



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Talang Ubi, 13 Januari 2022

Yth. Kepada

1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Ketua Dewan Pendidikan
3. Koordinator Wilayah Pendidikan
4. Kepala TK, PAUD, SD, SMP, SKB/PKBM, SLB, dan SMA/SMK Negeri/Swasta Se-Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 420/046/DISDIK-I/2022

TENTANG

PERCEPATAN VAKSINASI BAGI PENDIDIK/TENAGA KEPENDIDIKAN DAN
PESERTA DIDIK USIA 6-11 TAHUN
DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMARANG ILIR

Dasar:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/6688/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi bagi Anak Usia 6 sampai 11 tahun;
3. Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 420/282/Disdik.SS/2022 tentang Percepatan Vaksinasi Bagi Pendidik/Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik di Sumatera Selatan tanggal 07 Januari 2022.

Maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) bagi peserta didik jenjang TK, PAUD, SD, SMP, SKB/PKBM, SLB, dan SMA/SMK Negeri/Swasta tahun ajaran 2021/2022 mensyaratkan terlebih dahulu dilakukan vaksinasi pendidik/tenaga kependidikan dan peserta didik;
2. Sehubungan dengan point 1 di atas, maka diminta kepada Saudara agar:
 - a. Melakukan percepatan vaksinasi Pendidik/Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan masing-masing;
 - b. Mempersiapkan peserta didik usia 6-11 tahun untuk dilakukan vaksinasi oleh tim vaksinator.
3. Mensosialisasikan kegiatan vaksinasi peserta didik usia 6-11 tahun kepada orang tua/wali peserta didik;
4. Melaksanakan protokol kesehatan secara ketat sebagaimana ketentuan pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

Demikianlah untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.


**WAKIL BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

H. SOEMARDJONO

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Arsip.